

## ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI DPPK KOTA SURABAYA

**Annisa Ayu Aprilia**  
*annisaayuaprilia@gmail.com*  
**Sugeng Praptoyo**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*This research is meant to find out and to analyze the implementation of hotel tax revenue accounting system in the Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. This research is a qualitative descriptive research. The data collection technique is based on the observation at the office of Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) Kota Surabaya, by conducting interview also the documentation. The hotel tax revenue accounting system consists of procedures i.e. revenue, records and documents at the Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) Kota Surabaya has already been performed properly and it is compatible with the accrual based Government Accounting Standards which is based on the Government Regulations No. 71 of 2010. The problems that have to be dealt with are the limited human resources and the lack of comprehension of officers in the implementation of accrual based accounting system and inadequate technology. Therefore, it has been expected to provide training and learning periodically and comprehensively to the human resources so they will be more professional in the implementation of the accounting system.*

**Keywords:** *The Hotel Tax Revenue Accounting System, The Accrual Based Government Accounting Standards, Local Tax*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem akuntansi penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan pengamatan pada kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) Kota Surabaya, melakukan wawancara serta dokumentasi. Sistem akuntansi penerimaan pajak hotel yang terdiri dari prosedur penerimaan, catatan-catatan dan dokumen pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) Kota Surabaya sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman petugas dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual serta teknologi yang belum memadai. Dengan demikian diharapkan untuk memberikan pendidikan serta pelatihan secara periodik dan komprehensif agar sumber daya manusia nantinya lebih matang dalam penerapan sistem akuntansi tersebut.

**Kata kunci:** Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Hotel, Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Pajak Daerah

### PENDAHULUAN

Banyaknya sumber penerimaan dari pajak daerah, salah satu obyek dari pajak daerah yang dapat dikembangkan potensinya oleh pemerintah daerah yaitu dengan melalui pajak hotel. Pajak Hotel merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi Kota Surabaya karena memiliki potensi untuk terus meningkat seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Surabaya. Kondisi sumber pendapatan dapat dilihat dari target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 (lima) tahun terakhir kecenderungan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dilihat dari keterangan tersebut diketahui bahwa terlihat jumlah target dan realisasi jenis pajak hotel dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan antara tahun 2010-2014 cukup besar.

Alasan penelitian dilakukan khususnya pada pajak hotel yang pertama karena pajak hotel di Kota Surabaya memiliki potensi yang sangat menarik dengan banyaknya hotel yang bermunculan. Alasan yang kedua adanya peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai dengan pencatatan dan pelaporan penerimaan pajak hotel. Terkait dengan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sebuah sistem dan prosedur untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah. Pada penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemungutan pajak di kota Surabaya.

Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintahan daerah telah ditetapkan oleh kepala daerah dan terdapat pula mekanisme pencatatan akuntansi pemerintah daerah berpedoman kepada kebijakan akuntansi yang dapat dikatakan mengatur perlakuan terhadap alur akuntansi. Sistem dan prosedur akuntansi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya mengacu pada kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan. Kebijakan akuntansi ini mengatur prinsip pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajian setiap unsur-unsur laporan keuangan yang menganut 2 (dua) basis akuntansi, yaitu Basis Kas Menuju Akrua dan Basis Akrua.

Sebuah sistem dan prosedur akan mempermudah setiap proses penerimaan suatu kegiatan tertentu yang merupakan urutan di dalam penyelenggaraan dapat semakin lancar dan mudah untuk dilaksanakan. Penelitian ini sebelumnya dilakukan oleh Perantini (2013) menyatakan bahwa sistem akuntansi telah terlaksana dengan baik, dan sesuai dengan prosedur yang berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran. Suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur artinya bahwa suatu sistem terdiri dari beberapa prosedur yang menjadi satu kesatuan yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk itu penulis perlu melakukan identifikasi mengenai kendala-kendala yang terkait dengan sistem akuntansi penerimaan pajak hotel serta tindakan yang kiranya perlu dilakukan dalam rangka memanfaatkan pajak hotel yang belum optimal.

Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik dalam memilih Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sebagai tempat penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas maka diangkat permasalahan "Bagaimanakah penerapan sistem akuntansi penerimaan pajak hotel di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya?" dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan sistem akuntansi penerimaan pajak hotel di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya.

## **TINJAUAN TEORETIS**

### **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)**

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) secara umum adalah sebuah sistem informasi yang proses pencatatan serta pelaporan anggaran dan keuangan daerah. Dengan adanya SAKD waktu untuk proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sebelumnya membutuhkan waktu yang lama, kini penyusunan akan menjadi lebih cepat dan tidak ada lagi dokumen yang menumpuk banyak, hal ini terkait dengan adanya bantuan dari otomatisasi dan system digital.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa SAKD merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standar dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi. SAKD merupakan

bagian dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dengan adanya keseragaman informasi pemerintah daerah dapat membandingkan dengan pemda-pemda yang lain.

### **Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua**

Seiring dengan berkembangnya akuntansi di sektor komersil yang dipelopori dengan keluarnya standar akuntansi keuangan oleh ikatan akuntan Indonesia, kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. Oleh karena itu pemerintah memerlukan suatu standar akuntansi dibidangnya tersendiri dalam menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas. Dengan di tetapkannya PP SAP maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mempunyai suatu pedoman dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional.

SAP merupakan jawaban atas penantian adanya pelaporan keuangan yang dapat diterima umum. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang telah di terapkan di ruang lingkup pemerintah, baik di pemerintah pusat di pemeritah daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintahan dengan terwujudnya akuntabilitas dan transparasi.

Penerapan SAP berbasis akrual memberikan manfaat yang lebih bagi para pemeriksa laporan keuangan pemerintah maupun para pengguna. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

Tujuan Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual. Basis Akrua adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

### **Sistem dan Prosedur Pencatatan**

Menurut Sutabri (2009:18) Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Sistem dan prosedur digunakan oleh suatu instansi atau sebuah perusahaan diajukan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar atau dalam instansi atau dalam perusahaan.

Pencatatan adalah pembukuan dan yang hanya menggunakan sistem *single entry* sedangkan akuntansi dapat menggunakan ketiga sistem pencatatan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pembukuan adalah bagian dari akuntansi. Menurut Halim (2012:45) mempunyai pendapat bahwa ada beberapa sistem pencatatan yaitu: (1) *Single Entry* merupakan sistem pencatatan *single entry* atau yang sering disebut tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali dan transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Sistem ini memiliki kelebihan, di antaranya yaitu sederhana dan mudah di pahami. Tetapi sistem ini juga mempunyai kelemahan yaitu kurang menarik dalam pembuatan laporan dan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi; (2) *Double entry* merupakan Sistem pencatatan yang sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali dan pencatatan

dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Sisi debet ada di sebelah kiri sedangkan sisi kredit ada di sebelah kanan. Dalam melakukan pencatatan tersebut, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Dengan menggunakan *double entry accounting* maka setiap transaksi yang terjadi akan tercatat pada akun yang tepat, karena masing masing akun penyeimbang berfungsi sebagai media *cross-check*. Selain ketepatan dalam pencatatan akun, *double entry* juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal akurat, karena jumlah sisi debet harus sama dengan jumlah sisi kredit; (3) *Triple Entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan, sub bagian pembukuan (bagian keuangan) pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

### **Sistem Akuntansi Pendapatan**

Menurut Mulyadi (2008:3) Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Secara umum, tujuan penyusunan sistem akuntansi bagi suatu perusahaan adalah untuk mencatat semestinya dengan biaya seminimal mungkin dalam meningkatkan informasi yang tepat guna dan tepat waktu dapat dijamin bahwa segala peristiwa ekonomi yang terjadi dalam perusahaan, sehingga manfaat diperoleh akan jauh lebih besar.

Tujuan utama untuk suatu perusahaan dalam penyusunan sistem akuntansi menurut pendapat Baridwan (2009:7) beranggapan sebagai berikut: (a) Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip cepat yaitu bahwa sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan tepat pada waktunya, dapat memenuhi kebutuhan, dan dengan kualitas yang sesuai; (b) Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip aman yang berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan harga milik perusahaan. Untuk dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan maka sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan intern; (c) Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip murah yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi itu harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal, dengan kata lain dipertimbangkan *cost* dan *benefit* dalam menghasilkan suatu informasi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pendapatan Satuan Kerja Pengelola Daerah (SKPD) mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang menggunakan dua basis akuntansi yang berbeda. Basis Akruwal menyajikan hasil pencatatan penerimaannya ke dalam Akun Pendapatan-LO, sedangkan Basis Kas Menuju Akruwal yang digunakan untuk pertanggung-jawaban penerimaan APBD yang akan disajikan dalam Akun Pendapatan LRA.

### **Pajak Daerah**

Menurut Zuraida (2012:31) menjelaskan bahwa pengertian Pajak Daerah, yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak daerah pada umumnya memiliki peranan utama tetapi membedakan pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah sedangkan pajak pada umumnya digunakan untuk Negara.

Berdasarkan uraian tersebut, karakteristik Pajak Daerah adalah sebagai berikut: (a) Dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang undangan;

(b) Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pajak Daerah; (c) Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana; (d) Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung; (e) Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah; (f) Digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Pajak Hotel**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dijelaskan bahwa Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Pajak Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Siahaan, 2009:299). **Pemungutan Pajak Hotel** Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, definisi pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

## **METODA PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif akan dilakukan dengan cara menerangkan, menggambarkan, melukiskan berbagai fenomena yang ada di masyarakat untuk memecahkan suatu permasalahan kemudian hasil penelitian nantinya akan dituangkan secara jelas dan lengkap dalam bentuk kutipan, catatan-catatan, kalimat-kalimat dan tidak mengutamakan dalam bentuk angka melainkan deskripsi tentang kasus yang di analisis. Pada dasarnya penelitian ini termuat proses yang didalamnya lebih banyak memberikan penjelasan mengenai sistem akuntansi penerimaan pajak hotel di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan pada Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan sudah sesuai dengan masalah yang diajukan, maka pendekatan yang terbaik yang dapat digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, karena penulis telah berusaha untuk mengungkapkan sebuah fakta atau realita fenomena sosial tertentu dengan memberikan gambaran secara obyektif tentang permasalahan yang mungkin terjadi.

### **Populasi (Objek) Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah instansi pemerintah pada khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) Kota Surabaya Jl. Jimerto No. 25-27 lantai 2 (dua) Surabaya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: (a) Pengamatan yaitu penulis mengumpulkan data dan meneliti dengan cara terjun langsung kelapangan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya; (b) Wawancara yaitu penulis melakukan komunikasi secara langsung dengan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi data yang terkait dengan penerapan sistem akuntansi khususnya pada penerimaan pajak hotel. Beberapa Informan kunci yang dipilih berdasarkan kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data, yaitu: Kepala Perimbangan, Kepala Kas dan Akuntansi, Kepala Seksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran, dan Staf Pemeriksa Pajak; (c) Dokumentasi merupakan kumpulan dokumen-dokumen sumber data yang sering mempunyai letak posisi penting dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat

data-data yang tersimpan berkaitan dengan objek penelitian untuk sebagai kesempurnaan pengamatan

### **Satuan Kajian**

Penelitian deskriptif kualitatif perlu menjelaskan satuan kajian yang merupakan satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data serta memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan ataupun fakta-fakta yang ada pada saat diadakan penelitian. Satuan kajian dalam penelitian ini antara lain: (1) Pencatatan Pajak Hotel merupakan pencatatan atas pemungutan pajak hotel dari berbagai kegiatan pemungutan pajak hotel yang dilaksanakan oleh petugas pemungut, pajak yang dikenakan atas semua pelayanan yang disediakan oleh hotel baik orang pribadi maupun badan dengan pembayar dimana penerimaan pajaknya akan dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan Daerah; (2) Evaluasi adalah untuk mengetahui informasi lebih dalam mengenai Penerimaan Pajak Hotel dengan membandingkan prosedur pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dengan praktiknya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya untuk menyajikan informasi yang andal dan relevan.

### **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang berasal dari pengumpulan data berdasarkan pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang akan disusun, di olah dan dianalisa secara deskriptif kualitatif yang berupaya menggambarkan kondisi latar belakang penelitian, sehingga menjadi suatu informasi yang mudah dimengerti diri sendiri dan orang lain. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.

Metode deskriptif bertujuan menggunakan fakta secara sistematis, faktual dan cermat, dengan kata lain bertujuan untuk menguraikan secara teratur. Data yang diuraikan berupa penjelasan yang menggambarkan suatu proses, keadaan dan peristiwa mengenai sistem akuntansi penerimaan pajak hotel di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Data Berdasarkan Wawancara dan Pengamatan**

#### **Analisis Pemungutan Pajak Hotel**

Prosedur Pemungutan Pajak Hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) Kota Surabaya terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut: (1) Pendaftaran dan pendataan merupakan kegiatan yang pertama dalam pendataan wajib pajak dengan cara terjun langsung kelapangan mendatangi wajib pajak yang telah memiliki objek pajak hotel di wilayah kota Surabaya, kemudian wajib pajak di minta untuk mengisi dan menyampaikan SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya; (2) Perhitungan dan penetapan adalah wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada pihak DPPK yang akan digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SKPD dengan menetapkan jumlah pajak yang terhutang, Apabila SKPD kurang bayar setelah lewat waktu melebihi 2 (dua) minggu atau paling lama 1 (satu) bulan sejak SKPD diterima akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan; (3) Pembayaran merupakan jatuh tempo pembayaran pajak hotel ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. Pajak yang terhutang dibayar sekaligus atau lunas ke Kas Daerah atau tepat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam. Apabila Wajib Pajak

melakukan pembayaran dengan mengangsur pajak terutang wajib melaporkan permohonan terlebih dahulu kepada Kepala Daerah, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran pajak secara teratur dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar; (4) Penagihan merupakan sebuah kegiatan yang sudah dikemukakan oleh Evy Darmajanti, S.E sebagai Kepala Perimbangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, yaitu sebagai berikut: Apabila wajib pajak belum bisa membayar tunggakan pajak sampai dengan berakhirnya masa pajak. Maka Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya akan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan dan memerintahkan UPTD yang ada di Kecamatan untuk menyampaikan surat tersebut kepada wajib pajak (Sumber: Wawancara 25 November 2015); (5) Pengawasan penyeteroran, yang sudah dikemukakan oleh Arry Ardyanti, S.E., M.M., Ak. sebagai staf pemeriksa pajak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kota Surabaya, yaitu sebagai berikut: Untuk meningkatkan serta menertibkan khususnya wajib pajak hotel, dari pihak pengawas dari DPPK Kota Surabaya untuk selalu mengawasi dan memantau sesuai dengan fakta benar apa adanya, disesuaikan pajak yang disetor wajib pajak dengan petugas terjun langsung ke lapangan untuk melakukan transaksi di hotel sebagai konsumen untuk mengurangi terjadinya manipulasi dalam penyeteroran pajak (Sumber: Wawancara 25 November 2015); (6) Pembukuan/ Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh petugas DPPK, berdasarkan hasil wawancara yang telah dikemukakan oleh M. Sigit Kurniawan, S.E sebagai Kasi Pajak Hotel Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya: Pembukuan harus dilakukan secara tertib dan teratur karena pembukuan ini mencatat besarnya penetapan dan penerimaan pajak yang dihimpun dalam buku catatan pajak. Dari buku catatan pajak dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak kemudian dibuat laporan realisasi hasil penerimaan tunggakan pajak sesuai masa pajak. (Sumber: Wawancara 25 November 2015); (7) Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif merupakan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan saksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB harus disampaikan secara tertulis kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat dimaksud, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

### Analisis Penerimaan Pajak Hotel

Suatu targeta taustasaran yang akan dicapai oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu merupakan jumlah penerimaan yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah yang mencakup program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Besarnya target dan realisasi pajak hotel pada DPPK Kota Surabaya pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi Pajak Hotel pada DPPK Kota Surabaya**  
**Tahun 2011-2014**

No	Tahun	Pajak Hotel (Rp)		
		Target	Realisasi	%
1	2010	115.021.000.000	100.508.232.155	87,38%
2	2011	117.500.000.000	108.205.704.969	92,09%
3	2012	118.319.197.000	126.540.958.475,55	106,95%
4	2013	142.972.365.000	151.418.187.250	105,91%
5	2014	170.500.000.000	181.526.872.512,15	106,47%

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya 2015

Berdasarkan Tabel 1 diatas, bahwa selama tahun 2010-2014 dapat diketahui hasil realiasi penerimaan dari sektor Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Pada Tahun 2010-2011 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel tidak memenuhi target, dimana pada tahun 2010 pajak hotel ditargetkan sebesar Rp 115.021.000.000 terealisasi sebesar Rp 100.508.232.155 sehingga menunjukkan selisih sebesar 87,38% sedangkan pada tahun 2011 di targetkan sebesar Rp 117.500.000.000 terealisasi sebesar Rp 108.205.704.969 sehingga menunjukkan ada selisih sebesar 92,09%. Untuk tahun 2012-2014 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel memenuhi target yang sudah ditetapkan dimana pada tahun 2012 sebesar Rp 118.319.197.000 terealisasi menjadi Rp 126.540.958.475,55 sehingga mengalami peningkatan sebesar 106,95%. Pada tahun 2013 yang ditargetkan sebesar Rp 142.972.365.000 terealisasi sebesar Rp 151.418.187.250 sehingga mengalami peningkatan sebesar 105,91%. Sedangkan untuk tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp 170.500.000.000 terealisasi sebesar Rp 181.526.872.512,15 sehingga ada pencapaian sebesar 106,47%.

### **Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Hotel**

Sistem akuntansi penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya dimulai dari Wajib Pajak mendatangi Kantor DPPK dengan membawa surat SPTPD, kwitansi bayar, rekapan, bill yang disetorkan diterima oleh petugas penerima dan akan dicek kembali apabila ada kesalahan atas pengisian SPTPD yang belum diisi secara jelas dan lengkap. Setelah Wajib Pajak diperiksa, akan menyerahkan uang pada bendahara dengan membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Didalam suatu instansi pemerintahan sistem mempunyai peran yang sangat penting, dengan adanya sistem dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Mengenai hal tersebut dikemukakan oleh Chalid, S.E, M.M sebagai Kepala Bidang Kas dan Akuntansi di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya menyatakan: Memang kendala pasti ada, tetapi tidak begitu dominan karena semua ini tergantung pada sumber daya manusia yaitu petugas pajak dan kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi kendala-kendala tersebut kami melakukan diklat melakukan pelatihan terhadap pegawai pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pegawai agar nantinya pada saat terjun kelapangan sudah tidak ada kendala antara petugas dengan wajib pajak. Dan perlu adanya dilakukan sosialisasi terhadap wajib pajak agar wajib pajak mengerti kewajiban membayar pajak yang seharusnya disetor. Terkait dengan hal tersebut, nantinya wajib pajak akan menyadari pentingnya membayar pajak tanpa paksaan karena wajib pajak mengetahui bahwa apabila tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi yang berlaku (Sumber: Wawancara 25 November 2015).

Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak yang terhutang dengan memilih salah satu jenis untuk menyetorkan pajak yang terhutang dengan catatan melakukan penyetoran selama 7 (tujuh) hari kerja awal setelah berakhirnya masa pajak. Apabila wajib pajak terlambat maka akan diberikan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen). Setelah petugas memverifikasi penerimaan uang dengan SKPD yang bersangkutan. Di bagian pajak akan mencetak Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Untuk penerimaan pembayaran pajak yang terhutang secara langsung terdapat 3 (tiga) jenis penerimaan yaitu: (1) Pembayaran tunai atau yang biasa disebut dengan pembayaran *cash* wajib pajak akan diarahkan ke bagian loket untuk memberikan Surat Perintah Bayar (SPB) kepada petugas, setelah itu akan di proses oleh petugas dengan menginput nomor validasi yaitu nomor SPB kemudian akan dicetak bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kepada wajib pajak melalui Bank yang telah ditunjuk dan di percaya instansi pemerintahan yaitu Bank Jatim. Hasil lapangan, sampai saat ini untuk kendala-



kendala pembayaran pajak adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan masih banyaknya wajib pajak yang belum menyetorkan pajak terhutang dengan kondisi yang sebenarnya yang tidak sesuai dengan realisasi. Dengan adanya pengawasan dari petugas dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan diikuti dengan penegakan sanksi dapat menekan wajib pajak lebih takut untuk mengecilkkan pajak yang seharusnya dibayar, takut akan resiko hukum yang membuat wajib pajak akan melaporkan dan menyetorkan pajak yang sebenarnya;(2) Pembayaran cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang direkening giro. Apabila wajib pajak akan menyetorkan pajak terhutangnya menggunakan cek, wajib pajak diminta untuk datang ke kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan untuk menunjukkan cek yang harus di klirringkan terlebih dahulu dan sudah di tulis sendiri nomor rekeningnya dengan benar dan jelas. Setelah di verifikasi Bendahara Penerima akan mengeluarkan surat tanda bukti sementara sebanyak 2 rangkap, lembar berwarna putih akan diberikan wajib pajak dan lembar yang berwarna merah disimpan untuk Bendahara Penerima dan akan di proses kurang lebih selama 2 (dua) hari kemudian wajib pajak diminta datang kembali untuk mengambil Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); (3) Pembayaran Transfer merupakan suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Wajib pajak yang akan menyetorkan pajak terhutangnya dengan transfer terlebih dahulu ke rekening Dispenda, kemudian wajib pajak diminta datang ke kantor DPPK membawa bukti transfer untuk di perlihatkan kepada petugas beserta SPTPD setelah itu petugas akan memberikan SPB yang berisi bukti transfer dan SPTPD dan akan mencetak SSPD berdasarkan tanggal transfer yang sudah di cocokan dengan rekening koran kepada wajib pajak. Kendala-kendala yang di hadapi petugas atau Bendahara Penerima sampai saat ini berdasarkan pengamatan yang pertama, masih sama dengan sebelumnya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat untuk membayar pajak.

Kendala yang kedua, pada saat wajib pajak transfer dalam keterangannya tidak mencantumkan nama wajib pajak sehingga petugas kesulitan untuk mengetahui siapakah wajib pajak tersebut secara rinci. Biasanya hanya diketahui nama PTnya saja dan akhirnya petugas mempunyai ide sendiri dengan cara melihat data di periode bulan sebelumnya untuk memastikn siapakah wajib pajak tersebut. Kendala yang ketiga, ada kalanya petugas mengalami kesulitan tidak mengetahui antara dana pokok dengan denda sejumlah berapa setiap detailnya masing-masing, karna biasanya wajib pajak selalu menjadikan satu antara dana pokok dengan denda. Kendala yang ke empat, pada kode akun (rekening) khususnya pada pajak hotel, petugas kesulitan untuk mengetahui kode tersebut termasuk pajak hotel berbintang atau non bintang dikarenakan biasanya wajib pajak tidak memberikan keterangan secara jelas.

Berdasarkan hasil pengamatan tindakan yang dilakukan petugas untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerimaan pembayaran transfer yaitu petugas dengan sigap melakukan pemantauan ulang atau perhitungan transaksi secara berulang dan membandingkan dengan melihat rincian rekening koran, kemudian mencari dimanakah letak adanya selisih tersebut. Setelah itu petugas menganalisa kemungkinan terjadi kendala akibat kesalahan menghitung pada petugas atau kesalahan wajib pajak itu sendiri. Apabila kesalahan tersebut berasal dari wajib pajak maka petugas akan menunggu wajib pajak datang ke kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan akan di bantu oleh petugas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga dari situlah terlihat dimanakah asal mula letak terjadinya kesalahan tersebut.

Sedangkan untuk penerimaan pembayaran secara angsuran, yang artinya pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap. Terkait dengan hal ini, hak bagi wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak ini terutama diperuntukkan bagi wajib pajak yang telah mengalami kesulitan melunasi pajak sesuai dengan jangkawaktu

yang telah ditentukan. Permohonan wajib pajak tersebut harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang jelas disertai alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta jumlah pajak yang domohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran tersebut kepada Kepala Daerah.

Wajib pajak yang mengajukan permohonan angsuran pembayaran pajak harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah atau pejabat, kecuali Kepala Daerah menganggap tidak perlu. Berikut ini adalah pencatatan dalam bentuk basis kas menuju akrual yang membuat jurnal pada saat realisasi yaitu pendapatan Pajak Hotel diakui pada saat kas di terima dan di bukukan langsung oleh Kas Daerah yaitu dengan jurnal sebagai berikut:

<b>Nama Perkiraan</b>	<b>Debet (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
Kas Di Kas Daerah	348.556.986	
Pendapatan Pajak Hotel		348.556.986

Sumber: Laporan Penerimaan kas berbasis kas menuju akrual (diolah)

Sedangkan akuntansi untuk mencatat transaksi penerimaan pajak hotel Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya yang berbasis akrual. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada teori berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya terhadap pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri (*Self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan sendiri tersebut.

Ketika Bendahara Penerima SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang sudah dilakukan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*Self assessment*), Bendahara Penerimaan membuat Tanda Bukti Pembayaran (TBP)/Rekapitulasi Harian TBP. Berdasarkan tembusan TBP/Rekapitulasi Harian TBP yang diterima dari Bendahara Penerimaan PPK-SKPD membuat jurnal:

<b>Nama Perkiraan</b>	<b>Debet (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
Kas di Bendahara Penerimaan	2.072.064.322	
Pendapatan Pajak Hotel- LO		2.072.064.32
Perubahan SAL	2.072.064.322	
Pendapatan Pajak Hotel- LRA		2.072.064.322

Sumber: Laporan penerimaan kas berbasis akrual (diolah)

Ketika pembayaran pajak tersebut disetorkan ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan membuat Surat Tanda Setoran. Berdasarkan tembusan STS, PPK-SKPD membuat jurnal:

<b>Nama Perkiraan</b>	<b>Debet (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
R/K PPKD	2.072.064.322	
Kas di Bendahara Penerimaan		2.072.064.322

Sumber: Laporan penerimaan kas berbasis akrual (diolah)

Bila wajib pajak membayar secara langsung tagihan pajak ke rekening Kas Daerah, maka berdasarkan Nota Kredit/Rekening Koran dari Bank Persepsi PPK-SKPD membuat jurnal:

<b>Nama Perkiraan</b>	<b>Debet (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
RK/PPKD	2.072.064.322	
Pendapatan Pajak Hotel- LO		2.072.064.322
Perubahan SAL	2.072.064.322	
Pendapatan Pajak Hotel- LRA		2.072.064.322

Sumber: Laporan penerimaan kas berbasis akrual (diolah)

Pada akhir tahun saat penyusunan laporan keuangan dilakukan inventarisasi SPTPD yang belum dilunasi. Berdasarkan hasil inventarisasi dilakukan penyesuaian atas piutang pajak yang belum dibayar. Sehubungan dengan hal tersebut, PPK-SKPD membuat jurnal:

<b>Nama Perkiraan</b>	<b>Debet (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
Piutang Pajak	116.033.893	
Pendapatan Pajak Hotel		116.033.893

Sumber: Laporan penerimaan kas berbasis akrual (diolah)

Berdasarkan sudut pandang pengamatan kendala-kendala yang biasanya timbul adalah kendala pada sistemnya yang adakalanya mengalami gangguan sistem *error*. Sehingga membuat pekerjaan pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan tersebut terganggu dan menjadi menumpuk dan jika terjadi selisih pada saat pembukuan maka akan di cocokan kembali pada rekening koran apakah sudah *balance* setelah itu akan di input ulang oleh Bendahara Kas Umum (BKU) yang kedua setelah dapat nomor BKU yang pertama apabila sudah *balance* atau sama akan di input dari hasil BKU yang berupa jurnal dan di olah yang akhirnya menjadi sebuah Laporan Rekapitulasi Realisasi APBD yang disebut juga Laporan Scronto.

Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) yang dibuat oleh DPPK diberikan pada wajib pajak yang telah terdata untuk membayar pajak hotel. Dalam sistem penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya formulir yang digunakan diantaranya SPTPD, SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, dan SSPD. Terkait dengan hal tersebut, cara untuk perhitungan pajak hotel adalah tarif pajak x dasar pengenaan; tarif pajak 10% (sepuluh persen) dan dasar pengenaan (jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar).

Dari analisis diatas dapat dijelaskan sistem akuntansi penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 yang telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Sistem akuntansi penerimaan pajak hotel sudah terlaksana dengan baik, dan telah sesuai dengan prosedur.

## **Pembahasan**

Dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai keterkaitan analisis data dengan landasan teori sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab 2 dan dokumentasi data serta hasil pengamatan yang ditemukan selama penelitian. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) kota Surabaya adalah Dinas yang diberi tugas oleh Kepala Daerah untuk melakukan pemungutan pajak daerah termasuk pajak hotel dan dengan diterapkannya sistem akuntansi pada pajak hotel, penting untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem tersebut di kota Surabaya. Berikut ini adalah penjelasan analisis bagaimana penerapan sistem akuntansi pada pemungutan pajak hotel di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya.

### **Penerapan *Self Assessment System***

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya melaksanakan penerapan *self assessment system* berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dimana prosedur pemungutan pajak hotel terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut:(1) Pendaftaran dan Pendataan yaitu wajib pajak *self assessment system* datang ke kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya untuk melaporkan perhitungsn dan/ atau pembayaran pajak kemudian mengisi dengan jelas formulir pendaftaran yang disebut dengan SPTPD dan pendataan wajib pajak. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak sangat mudah mendapatkan formulir SPTPD. Di setiap loket pembayaran disediakan formulir yang diberikan pada wajib pajak bersamaan pada saat wajib pajak melakukan pembayaran periode sebelumnya. Formulir SPTPD juga didesain dengan sederhana agar mudah diisi oleh wajib pajak. Kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam mengisi SPTPD, DPPK melalui UPTD melakukan sosialisasi dan pendampingan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi yaitu masih

kurangnya pemahaman masyarakat dan masih banyaknya wajib pajak yang belum menyetorkan SPTPD berpengaruh pada pelaksanaan pendaftaran dan pendataan di DPPK; (2) Perhitungan dan Penetapan yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah diisi oleh wajib pajak, maka akan ditetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 apabila SKPD tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKPD diterima akan dikenakan berupa sanksi administrasi sebesar 2% per bulan. Didalam penerapan *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan kota Surabaya tetap melakukan penetapan pajak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Untuk meningkatkan kompetensi pegawai yaitu dengan melakukan pendidikan pelatihan sesuai dengan keutuhan dilapangan. Dengan adanya Sumber Daya Manusia yang berkompeten diharapkan terjadi perubahan paradigma, pola pikir dan nilai organisasi yang tercermin pada perilaku setiap pegawai; (3) Pembayaran adalah Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas, namun terkadang dari pihak pemungut pajak memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar; (4) Penagihan yaitu bagian awal dari tindakan untuk pelaksanaan penagihan kepada wajib pajak yang belum membayar tunggakan pajak setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran. Akan tetapi, dari hasil pengamatan yang dilakukan, peneliti melihat bahwa DPPK Kota Surabaya dalam menjalankan tugasnya hanya sampai tahap penyampaian Surat Teguran atau Surat Peringatan kepada wajib pajak dan belum pernah sampai dengan tahap pelelangan belum pernah melakukan prosedur penerbitan surat paksa sebagaimana yang telah diatur dalam Perda. Hal ini dikarenakan DPPK masih mengkaji kembali aturan tersebut lebih dalam dan DPPK juga belum membuat pengklasifikasian tunggakan atas wajib pajak yang sudah menunggak bertahun-tahun sehingga angka tersebut terus muncul di dalam neraca daerah kota Surabaya; (5) Pengawasan Penyetoran yaitu Masih banyaknya kendala wajib pajak yang melaporkan pajak lebih rendah dari potensi yang sebenarnya berpengaruh pada kinerja pengawasan pembayaran terkait dengan hal tersebut perlu adanya pengawasan penyetoran. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) kota Surabaya telah melakukan pengawasan terhadap pembayaran pajak hotel yang ada dilapangan, DPPK akan menilai kewajaran pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Bilamana pembayarannya dirasakan tidak sesuai dengan potensi yang ada, DPPK melakukan upaya-upaya antara lain memanggil wajib pajak untuk diminta penjelasannya; (6) Pembukuan/ Pelaporan yaitu mencatat besarnya penetapan dan penerimaan dalam buku catatan pajak, dari buku catatan pajak tersebut dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak dan kemudian akan dibuat laporan realisasi hasil penerimaan dan tunggakan pajak sesuai masa pajak merupakan pembukuan atau pelaporan pajak berdasarkan Perda dan DPPK Kota Surabaya; (7) Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi yaitu berdasarkan Perda Kota Surabaya dan DPPK Kota Surabaya pada permohonan pembatalan, pengurangan ketetapan, pembetulan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas dan tepat.

Dari pembahasan diatas, dapat dilihat bahwa penerapan *self assessment system* pada pemungutan pajak hotel di DPPK kota Surabaya telah dilakukan berdasarkan peraturan

yang berlaku yaitu Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan kota Surabaya dalam melakukan pemungutan pajak hotel semakin membaik.

### Penerapan Sistem Akuntansi Berdasarkan Basis Akrua

Pembahasan ini dimulai dengan teori sebagaimana telah disajikan dalam Mulyadi (2008:3) pengertian sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan/ instansi. Dalam hal ini, kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) Kota Surabaya melakukan pendataan wajib pajak dalam pembayaran pajak *self assessment system* dengan berbagai tahap dalam prosedur penerimaan pajak hotel yaitu prosedur pendaftaran dan pendataan, prosedur penetapan, prosedur pembayaran wajib pajak hotel mengisi formulir yang diberikan DPPK dengan lengkap kemudian diteliti dan dikoreksi untuk mendapatkan NPWPD.

Setelah itu transaksi akuntansinya akan dicatat berdasarkan Basis Akrua. Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya Basis Akrua merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang baru diterapkan khususnya di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya mulai tahun 2015 dan akan direkap menjadi informasi keuangan. Berdasarkan pengamatan langsung di kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya Akuntansi pencatatan transaksi penerimaan Pajak Hotel Berbasis Akrua baru diterapkan pada tahun anggaran 2015. Dan sistem pencatatannya sudah tidak melalui Bendahara Penerimaan lagi, dikarenakan di DPPK 1 (satu) hari kerja langsung akan disetorkan ke Kas Daerah yang telah disusun dan disajikandengan berpedoman SAKD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut:

Apabila wajib pajak membayar secara langsung tagihan pajak ke rekening Kas Daerah, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Nama Perkiraan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
RK/PPKD	2.072.064.322	
Pendapatan Pajak Hotel- LO		2.072.064.322
Perubahan SAL	2.072.064.322	
Pendapatan Pajak Hotel-LRA		2.072.064.322

Sumber: Laporan penerimaan kas berbasis akrua (diolah)

Pada akhir tahun saat penyusunan laporan keuangan dilakukan inventarisasi SPTPD yang belum di lunasi. Berdasarkan hasil inventarisasi dilakukan penyesuaian atas piutang pajak yang belum dibayar. Sehubungan dengan hal tersebut PPK-SKPD membuat jurnal:

Nama Perkiraan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang Pajak	116.033.893	
Pendapatan Pajak Hotel		116.033.893

Sumber: Laporan penerimaan kas berbasis akrua (diolah)

Catatan-catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan pajak hotel yaitu sebagai berikut: (1) Buku Jurnal Penerimaan Kas merupakan buku yang digunakan oleh fungsi akuntansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) untuk mencatat dan menggolongkan transaksi; (2) Buku rekapitulasi penerimaan harian merupakan catatan yang digunakan bendahara penerima untuk merekapitulasi penerimaan pajak yang telah dilakukan; (3) Buku kas umum merupakan catatan untuk merekapitulasi penerimaan pengeluaran kas harian yang dilakukan oleh bendahara penerima; (4) Buku pembantu rincian objek merupakan catatan yang digunakan oleh bendahara penerima untuk mencatat penerimaan secara detail sesuai

dengan objeknya;(5) Register penerimaan dan pengeluaran kas merupakan buku PPKD yang digunakan untuk mencatat sisa/saldo penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang dikelola oleh PPKD.

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi penerimaan pajak hotel meliputi dan tidak terbatas pada: (1) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah; (2) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Surat Setoran Pajak Daerah merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran yang lain ditunjuk oleh Kepala Daerah; (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarbesarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar; (4) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditentukan.

Adapun kendala-kendala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya dalam penerapan sistem akuntansi Berbasis Akrual adalah sebagai berikut: (a) Sumber Daya Manusia, Pada masa awal penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pemerintah memerlukan sumber daya manusia yang menguasai akuntansi pemeritahan, maka pemerintah perlu secara serius menyusun perencanaan Sumber Daya Manusia dibidang akuntansi pemerintahan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai konsep akuntansi hampir semua memahami, terutama terkait sistem akuntansi berbasis akrual.Kondisi di DPPK saat ini menunjukkan adanya keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang ada, hal ini berdasarkan hasil pengamatan peneliti dimana tidak meratanya pelatihan pada staf khususnya pada bidang kas dan akuntansi. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kota Surabaya hanya mengirimkan beberapa staf saja untuk perwakilan dalam seminar dan pelatihan dikarenakan terbatasnya waktu. Terkait dengan hal tersebut beberapa petugas masih banyak yang belum paham mengenai sistem akuntansi berbasis akrual; (b) Tekhnologi, kondisi di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya saat ini adalah penggunaan teknologi masih terbatas, sistem yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya dalam mencatat suatu transaksi, menggunakan sistem komputerisasi Sistem Administrasi Penatausahaan Anggaran (SAPA) 2015 dan secara manual.

Dalam penggunaan sistem komputerisasi saja masih sering terjadi *error* dimungkinkan pemerintah yang masih belum siap dalam operasional pengaplikasiannya. Seringkali petugas dengan menunggu sabar sistem tersebut kembali pulih, sehingga pekerjaan tersebut menjadi tertunda serta menjadi menumpuk dan seringkali pegawai melakukan lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah perlu melakukan perbaikan pada sistem akuntansi dan teknologi yang memadai.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai penerapan sistem akuntansi penerimaan pajak hotel di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) kota Surabaya sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 yang telah ditetapkan atau sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang berlaku.

Sistem penerimaan pajak hotel terdiri dari prosedur penerimaan pajak hotel, dokumen yang digunakan, catatan-catatan yang digunakan, dan sistem akuntansi penerimaan pajak hotel. Sistem akuntansi penerimaan pajak hotel dimulai dari penerimaan uang tunai dari pemohon, proses pencatatan, sampai penyusunan laporan keuangan.

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan pajak hotel pada kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kota Surabaya adalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan catatan-catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan pajak hotel pada kantor DPPK Kota Surabaya yaitu Buku kas umum, Buku rekapitulasi penerimaan harian, Buku pembantu rincian objek, Buku jurnal penerimaan kas, serta Register penerimaan dan pengeluaran kas.

Kendala yang dijumpai dalam penerapan sistem akuntansi penerimaan pajak hotel berbasis akrual adalah: (a) Sumber Daya Manusia dalam hal jumlah dan pemahaman terhadap sistem akuntansi berbasis akrual; (b) Penggunaan teknologi yang belum memadai.

### Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan penulis sehubungan dengan upaya penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual di kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) Kota Surabaya adalah sebagai berikut: (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kota Surabaya diharapkan dapat memberikan pendidikan dan latihan secara periodik dan komprehensif mengenai sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual agar sumber daya manusia lebih matang dalam penerapan sistem akuntansi tersebut; (2) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kota Surabaya perlu melakukan perbaikan terhadap aplikasi akuntansi yang digunakan agar sesuai dengan sistem akuntansi berbasis akrual; (3) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kota Surabaya disarankan mengadakan studi banding ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan baik kota maupun kabupaten yang sudah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual.

### DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Z. 2009. *Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur dan Metode*. Edisi Kelima. Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi. Yogyakarta.
- Halim, A. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Cetakan keempat. Edisi ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Perantini, N. K. A. S. 2013. Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi* 3 (1): 70-80.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*. Surabaya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- . Nomor 64 Tahun 2013 tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2014 *Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.
- Siahaan, M. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sutabri, T. 2009. *Sistem Informasi Akuntansi*. ANDI. Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.

Zuraida, I. 2012. *Peraturan Teknik Penyusunan Daerah: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta.